



**TATA CARA PEMBAYARAN MAS KAWIN PADA MASYARAKAT ADAT  
SUKU AIFAT TIMUR KABUPATEN MAYBRAT**

**SKRIPSI**

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi  
Pada Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura*

**OLEH :**

**THOMAS SEWA**  
**Nim : 20170211014052**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH  
JAYAPURA  
2021**

**LEMBAR PERSETUJUAN**


Telah diperiksa dan disetujui  
pada tanggal,.....Juni. 2021

Oleh

PEMBIMBING I


  
**Dr. Sobardo Hamonangan, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19671108 199403 1 004

PEMBIMBING II

  
**Dr. Kadir Katiang, S.H., M.A.**  
NIP. 19591207 198803 1 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata


  
**Johan Rongalaha, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19600828 199003 1 003

**PELAKSANAAN**

Skripsi ini diuji

Pada tanggal, 28 juni 2021

**TIM PENGUJI**

1. Ketua/ Anggota : Dr. Sobardo Hamonangan, S.H., M.Hum (.....)  
NIP. 19671108 199403 1 004 
2. Sekretaris/ Anggota : Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A (.....)  
NIP. 19591207 198803 1 001 
3. Anggota : Johan Rongalaha, S.H., M.Hum (.....)  
NIP. 19900828 199003 1 003 
4. Anggota : Daniel Tanati, S.H., M.H (.....)  
NIP. 19730429 200212 1 001
5. Anggota : Margaretha G.M.I Mamoribo, S.H., LL.M (.....)  
NIP. 19830216 200812 2 002 

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

Jadikanlah kecerdasan anda sebagai kebahagiaan bersama, sehingga saya dapat meningkatkan keikhlasan dan bersyukur atas kesuksesan yang telah diraih.

(Mario Teguh)

### **PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini penulis persembahkan kepada :**

1. Kepada Orang tuaku tercinta Bapak Agustinus Sewa dan Mama Sileke Fatem serta Mama Maria Fatie yang selalu memberikan semangat, motivasi sehingga saya bisa menyelesaikan Skripsi ini.
2. Kepada saudara – saudaraku tercinta ( Maguleta Sewa, Donatus Sewa, Yance Sewa serta adikku tercinta Marta Sewa ). Terima kasih telah memberikan dorongan dan motifasi kalian sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Omku tercinta Paulus Fatem yang selalu memberikan semangat, motivasi sehingga saya bisa menyelesaikan Skripsi ini.
4. Semua keluargaku tanpa terkecuali yang dengan rela memberikan sumbangsn materi dan morilnya yang kalian di berikan.
5. Sahabat dan rekan – rekanku se-angkatan Tahun 2017 yang turut memberikan dorongan moril kepada penulis sehingga selesainya penulisan Skripsi ini.
6. Almamaterku tercintaku Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan yang maha kuasa atas berkat dan karunianya sehingga Skripsi yang berjudul “Tata cara pembayaran mas kawin, Masyarakat Adat suku Aifat Timur Kabupaten Maybrat dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Lancarnya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan arahan pada peneliti. Oleh karena itu Dengan segala hormat peneliti mengucapkan banyak terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Apolo Safanpo, S.T., M.T. selaku Pejabat Rektor Universitas Cendrawasih yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih.
2. Bapak Dr. Hendrik H. J. Krisifu, S. H., M.A. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, atas segala kebijakannya sehingga memungkinkan penulis untuk menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih.
3. Bapak Johan Rongalaha, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih.
4. Bapak Dr. Sobardo Hamonangan, S.H.,M.Hum, sebagai Dosen Pembimbing I, diatas kesibukannya telah menyediakan waktu membimbing, mengarahkan, memotivasi, segala yang bersangkutan dengan penulisan Skripsi ini.
5. Bapak Dr. Kadir Katjong, S.H.,M.A. sebagai Dosen Pembimbing II, diatas kesibukannya telah menyempatkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis guna menyelesaikan Skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen pada Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih yang telah memberikan ilmu hukum yang sangat berarti bagi kami sejak perkuliahan hingga akan berakhir saat ini.
7. Bapak dan Ibu Tenaga Administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih yang tak kenal lelah melayani semua kebutuhan Administrasi kami guna menyelesaikan studi.
8. Seluruh Civitas Akademik Universitas Cendrawasih pada umumnya dan khususnya rekan – rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Angkatan 2017.
9. Sahabat dan rekan – rekan se-angkatan Tahun 2017 yang turut memberikan dorongan moril kepada penulis sehingga selesainya penulisan Skripsi ini.

Akhirnya tak ada gading yang tak retak, penulisan ini jauh dari kesempurnaan maka kritik yang konstruktif akan diterima dengan lapang dada.

Kiranya Tuhan yang mahas kuasa senantiasa memberkati kita sekalian.

Jayapura, .....Juni 2021

Penulis

Thomas Sewa  
Nim : 20170211014052

## ABSTRAK

Penelitian dengan judul: “Tata cara pembayaran mas kawin, pada Masyarakat Adat suku Aifat Timur Kabupaten Maybrat”, dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tata cara Masyarakat Adat suku Aifat Timur dalam menghadapi pembayaran mas kawin dalam perkawinan dan untuk mengetahui faktor penghambat pembayaran mas kawin pada Masyarakat Adat suku Aifat Timur. Metode yang dimasukkan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris*, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan menggabungkan antara penelitian Normatif (Penelitian Perpustakaan) dengan penelitian Hukum Empiris yang berdasarkan Data Primer dan Data Sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan penyampaian pertanyaan terhadap pelaksanaan pembayaran mas kawin Masyarakat Adat suku Aifat Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara pembayaran mas kawin pada Masyarakat Adat suku Aifat Timur dalam menghadapi pembayaran mas kawin dalam perkawinan ini melakukan pernikahan secara Adat dengan perikatan peminangan setelah adanya kesepakatan, maka pihak keluarga dan kerabat laki-laki membawa harta atau mas kawin yang di sebut *Minang* kepada pihak perempuan berupa Uang dan Kain Timur. Setelah pihak keluarga perempuan menerima mas kawin dari pihak laki-laki maka pihak keluarga perempuan mengantar anak mereka kepada pihak laki-laki, dan saat itulah kedua mempelai sudah bisa hidup bersama sebagai suami istri, serta kedudukan istri dan anak tetap diakui keberadaannya sebagai anggota dari keluarga dan suku dari bapaknya.

Faktor penghambat pembayaran mas kawin ini juga sangat lama karena pihak laki – laki bersama keluarga, kerabat, family masih lobi, mencari kain timur asli yang sesuai dengan beban yang di berikan oleh si perempuan punya keluarganya, karena kebanyakan laki – laki suku Aifat Timur tidak memiliki Kain Timur Asli Uang, Kain Beko/Dorom dan Babi yang ditentukan oleh pihak perempuan, maka pihak laki – laki harus mencari atau loba dengan tetangga keluarga untuk membeli, Kain Timur asli yang ditentukan oleh pihak perempuan, supaya membayar si istrinya. Kain Timur Asli itu juga biasa di jual harganya sangat mahal karena Kain Timur Asli dari turun temurunnya dan Kain Timur itu sangat tinggi, berguna dan laris di suku Aifat Timur Kabupaten Maybrat.

***Kata kunci : Tata Cara Pembayaran Mas Kawin, perkawinan Adat suku Aifat Timur.***

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
LEMBARAN PENGUJIAN.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Pengelola Data dan Analisis.....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Pengertian Perkawinan .....	12
B. Pengertian Perkawinan Adat.....	13
C. Sistem Perkawinan Adat.....	14
D. Bentuk Perkawinan Adat.....	15
E. Tujuan Perkawinan Adat.....	16
F. Sifat Hukum Adat.....	17

<b>G. Persyaratan Perkawinan Menurut Hukum Adat.....</b>	<b>18</b>
<b>H. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat.....</b>	<b>21</b>
<b>I. Larangan, Pencegahan, dan Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Adat.....</b>	<b>22</b>
<b>J. Kedudukan Suami Istri dan Harta.....</b>	<b>24</b>
<b>K. Hukum dan Pradilan Adat.....</b>	<b>25</b>

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

<b>A. Tata Cara Pembayaran mas kawin Masyarakat Adat Aifat Timur.....</b>	<b>27</b>
<b>B. Faktor penghambat pembayaran mas kawin Adat Aifat Timur.....</b>	<b>45</b>

### **BAB IV SIMPULAN DAN SARAN**

<b>A. Simpulan .....</b>	<b>50</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>51</b>

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>52</b>
----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN**